

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES BERDASARKAN
SYARAT SAH PERJANJIAN**

Oleh: Ahmad Fajar Siddiq

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Setia Putra, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Ronggowarsito Gang Mulyorejo, Cinta Raja , Sail, Pekanbaru

Email/Telepon : ahmad.fajar5251@student.unri.ac.id/0822-8759-3379

ABSTRACT

Contracts in their history can be found in legal documents that developed during the Roman empire. In the early days of contract growth, contracts were ritualistic. The development of the business world in the field of agreements has found many problems. One of them is the existence of a clause in the agreement that is contrary to the law. In addition to including the interests of their respective causes, they must also pay attention to the existing legal principles and the rights and obligations of the parties. Article 1320 of the Civil Code states that for the validity of agreements, namely agreements, skills, certain things and lawful causes. For a lawful reason, it is forbidden if it contradicts the law, decency, and public order.

This research is a normative research with the approach of legal principles supported by primary data in the form of an agreement. It is also called Doctrinal research which is based on the literature by taking quotations from the literature that is related to the problem to be studied. Thus, this research uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive results.

From the results of the discussion and research conducted, it is clear that the financing agreement at PT. Toyota Astra Financial Service does not comply with the legal terms of an agreement, namely (halal cause). The existence of rights and obligations is not expressly stated in the agreement, but arises outside the agreement, namely in the attachment. However, the attachment does not explain the limitations of the attachment and the clarity of the Withdrawal Power of Attorney as an attachment is not clearly explained. The result is that there are different meanings in the agreement or multiple interpretations of the agreement. Therefore, the clause in clause 5 does not fulfill the elements and conditions as specified in Article 1320 of the Criminal Code (halal cause) explicitly (null and void). Thus, the efforts that must be made by PT. Toyota Astra Financial Service to the Debtor to comply with the law, namely by the Creditor explaining the material facts regarding the rights and obligations, the limitations of the rights of the parties as well as the clarity of attachments and whether there are clauses containing legal defects.

Keywords: Agreemeent – legal terms of agreement – legal remedies

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak dalam penelusuran sejarahnya dapat ditemukan dalam dokumen hukum yang berkembang pada masa kekaisaran Romawi.¹ pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah “Hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”² Tumbuhnya lembaga pembiayaan, pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan atas perubahan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Bahkan dalam perkembangannya lembaga pembiayaan ini mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya seperti lembaga perbankan, lembaga gadai, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya.³

Di dalam suatu perjanjian para pihak terikat satu sama lainnya dan kedua belah pihak harus mematuinya. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan untuk sahnya perjanjian- perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Kesepakatan, Kecakapan, Objek Perikatan dan Sebab yang halal. Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi

¹ Budiyono Tri, “Geanologi Kontrak” ,(Studi Tentang Historis Asas Dalam Hukum Kontrak) *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UKSW”, Jawa Tengah, 2014, hlm. 4.

² Salim H.S, “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15.

³ Lihat Bagian Menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun Tentang Lembaga Pembiayaan.

perjanjian yang sah.⁴ Seperti pada kasus Perjanjian Pembiayaan Nomor 96700514 PT. Toyota Astra Financial Services dengan Saudara Erlina S PSI tahun 2014. Kemudian, Pada kasus lain, Perjanjian Pembiayaan Nomor 10800321 PT. Toyota Astra Financial Services dengan Syahrizal pada klausula ke 5 pada kata “lampiran” perjanjian pembiayaan tersebut tidak jelas dan tidak ada batasan. Kemudian makna yang terlalu luas sehingga berpotensi bagi kreditur melakukan (perbuatan memasuki perkarangan tanpa izin dan merusak barang milik orang Debitur dan Debiturlah yang bertanggung jawab). Oleh karena itu, penulis perlu menalaah kembali isi perjanjian dengan kesesuaian asas-asas hukum serta syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer Syarat Sah Perjanjian pada syarat ke empat yakni “sebab yang halal”. Dan upaya yang dilakukan oleh Kreditur agar sesuai dengan hukum secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan terhadap Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services agar perjanjian sesuai dengan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services sesuai dengan syarat sah perjanjian; dan

⁴ Dasrol, “*Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*”, Alaf Riau: Pekanbaru, 2017, hlm. 157.

- b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan PT. Toyota Astra Financial Services agar perjanjian sesuai dengan hukum.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup perjanjian Pembiayaan.
 - c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang perjanjian pembiayaan berdasarkan syarat sah perjanjian.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian

perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa “pada pasal 1320 KUHPerduta” tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam pasal 1337 KUHPerduta hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian causa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Berdasarkan teori-teori ini dapat diketahui bahwa setiap perjanjian yang ada dan para pihak pun menyepakatinya berkewajiban

memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerduta. Karena, Undang-Undang tidak memedulikan apa yang yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh Undang-Undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu. Seperti pada Perjanjian Pembiayaan Toyota Astra Financial Service (Kreditur) dan saudara Syahrizal (Konsumen) perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerduta causa yang halal.

2. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Arti adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran.⁶ Menurut Jhon Rawls, bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar *basic liberties*. Jhon rawls *A theory of Justice 1971* juga berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Jika para pihak secara ekonomis dan sosial tidak seimbang, maka hanya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat sajalah yang bebas menentukan isi dan bentuk kontrak yang dikehendaknya.⁷ Secara konseptual Rawl menjelaskan keadilan sebagai *Fairness* yang mengandung asas-asas “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada dasarnya memulainya dan itu

⁵ Salim, HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

⁷ Kling, Neal Joseph. “Remirez v Fair Groudn Corporation: The Harm in Holding Harmless” *Lousiana Law Review*, Vol 52. 1992.

merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”⁸.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹
2. Analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan berdasarkan kepada dasar hukum.¹⁰
3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹¹
4. Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹²
5. Syarat sah Perjanjian adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai makjenis penelitian/pendekatan ini

⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Perdada, 2020, hlm. 359.

⁹ Lihat Pasal 1313 KUHPerdada.

¹⁰ Wikipedia, <http://Id.Wiktionary.Org/Wiki/Analisis> diakses 20 September 2021.

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹³ Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 2014. hlm. 299.

peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan Wawancara. Pendekatan Normatif yaitu suatu penelitian yang mana melihat aspek hukum positif serta dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.¹⁴ Dan juga penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan juga penelitian terhadap asas-asas hukum. menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang bagaimana dampak yuridis terhadap perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Service terhadap konsumen.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditunjang dengan data primer berupa wawancara.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Huku*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persanda, Jakarta, 2012, Hlm. 29

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Data Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services dengan Debitur tahun 2014 dan 2019. Rancangan Undang- Undang, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, kajian atau riset ilmiah, dan berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data untuk penelitian *normatif* yang di perlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Kajian Kepustakaan *library research* atau studi dokumenter, kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori, asas hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, serta mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai penunjang yang dalam hal ini berupa wawancara. Selanjutnya,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif. Jika diperlukan peneliti juga menggunakan metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.¹⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Perjanjian

Di Indonesia menganut sistem hukum yakni *Civil law* yang merupakan kodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda dalam satu kitab bernama "*Burgerlijk Wetboek*" yang sekarang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang sekarang masih berlaku sebagai pedoman hukum materil.¹⁸ Perjanjian juga sering disebut *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian sendiri sering disebut *overeenkomst*.¹⁹ Pengertian hukum perikatan tidak dijumpai dalam Buku III KUH.Perdata, tetapi pengertian ini diberikan oleh ilmu pengetahuan (doktrin), yaitu : hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban

¹⁷ M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hlm. 40-41.

¹⁸ Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Cet. XXVI, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hlm. 11.

¹⁹ Arrisman, "*Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, hlm. 117.

atas sesuatu.²⁰ Sedangkan menurut teori baru dikemukakan Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²¹ Teori terbaru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:²² Tahap *Procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak di dalam perjanjian, Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian dikenal dengan lima asas penting yaitu:²³

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsesualisme;
- c. Asas pacta sunt servanda: dan
- d. Asas itikad baik.

3. Syarat sah Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Adapun empat syarat tersebut sebagai berikut:²⁴ Kesepakatan, Kecakapan, Objek Perikatan

²⁰ Yunanto, “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. 1, tahun 2019, hlm 7.

²¹ Rahmat Mulidi, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank”. *Jurnal Hukum*, tahun 2019, hlm 5.

²² Rahmat, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan”. *Jurnal Hukum*, tahun 2014, hlm 18.

²³ *Ibid*, hlm. 9-12.

²⁴ *Ibid*, hlm. 299.

dan Sebab Yang Halal. Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dengan yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tanpa paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain. Unsur perbuatan (kewenangan berbuat) setiap pihak dalam perjanjian wewenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang, Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Sebab yang halal yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat yang halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Pasal 1337 KUHPPerdata).

4. Jenis-Jenis Perjanjian

1. Perjanjian timbak balik dan sepihak;
2. Perjanjian bernama dan tak bernama;
3. Perjanjian Obligatior dan kebendaan;
4. Perjanjian konsensual.

5. Hapusnya Perikatan

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Pembaruan utang (Novasi);
- 4) Perjumpaan utang (Kompensasi);
- 5) Pencampuran utang;
- 6) Pembebasan utang;
- 7) Musnahnya benda yang terutang;
- 8) Karena pembatalan;
- 9) Berlakunya syarat batal: dan
- 10) Lampau waktu (Daluwarsa).

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *Fiduciair* atau *Fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur.

2. Objek Jaminan Fidusia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-Undang ini Objek Jaminan Fidusia dibagi menjadi dua macam, yaitu

- a. Benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan.²⁵

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

- a. Pembebanan Fidusia⁷
- b. Jaminan Fidusia;
- c. Pendaftaran Jaminan Fidusia: dan
- d. Penghapusan Jaminan Fidusia.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, dikemukakan berikut ini:²⁶

- a. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen

biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.²⁷

2. Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam perjanjian konsumen terdapat 3 pihak, yaitu pertama, Perusahaan Pembiayaan yang bertindak sebagai kreditur. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah.²⁸ Antara perusahaan pembiayaan dan Supplier tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Oleh karena itu, “apabila perusahaan pembiayaan melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh Supplier”.²⁹

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Beberapa hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen menurut Sunaryo adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Kewajiban perusahaan konsumen Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang di butuhkan konsumen.
- b. Hak perusahaan pembiayaan konsumen Menerima pembayaran kembali dana secara berkala sampai lunas dari konsumen.

²⁷ Naja H.R Daeng, “*Contract Drafting*”, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm 20.

²⁸ Budi Rachmad, “*Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*”, Jakarta, Navindo Pustaka Mandiri, , 2002, Hal. 137.

²⁹ *Ibid*, hlm 14.

³⁰ *Ibid*,

²⁵ *Ibid*, hlm. 128.

²⁶ Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 133.

4. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perundang-Undangan dibidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services

1. Isi Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *Procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak di dalam perjanjian;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.³¹

a. Syarat Subjektif

1) Kesepakatan para pihak

Adapun, para pihak sebagai subjek hukum dijelaskan sebagai berikut.

³¹ I Gst. Agung Rio Diputra, Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 3 No. 3, Desember 2018, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.*” Dalam hal ini, kesepakatan dibuat antara Anggota Direksi *Sales* dan *Marketing* sebagai pelaksana dengan Saudara Syahrizal sebagai Debitur Nomor Perjanjian 10800321.

2) Kecakapan

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*” kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian adalah Direksi yang mewakili perseroan berbentuk badan hukum. Dalam hal ini anggota Direksi bagian *Sales Head* dan *marketing* sebagai pelaksana. Kemudian, Saudara Syahrizal tidak ada menyatakan di bawah pengampuan maupun tidak dalam keadaan sakit.

b. Syarat Objektif

3) Objek perikatan

Berdasarkan perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services nomor 10800321 di dalam Pasal (1) menyatakan sudah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Saudara Syahrizal dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor (Barang) dengan perincian 1 unit mobil Daihatsu, tahun 2014, model Xenia X, tipe Non Sedan, warna Silver Metalik, nomor rangka MHKV1.AA.1.JEKO13065, nomor mesin DP91283.

4) Sebab yang halal

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak

dilarang undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat.

c. Hak dan kewajiban

1) Hak tidak jelas

Berdasarkan fakta yang ditemui pada klausula ke 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan. Kreditur tidak menyebutkan/mencantumkan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pembiayaan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada hak Kreditur di dalam “lampiran” tanpa menjelaskan lebih lanjut apa-apa saja lampiran yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari lampiran yang dimaksud Kreditur.
- b) Judul Surat Kuasa tidak mengidentifikasi sebagai Lampiran yang dimaksud pada Klausula ke 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan.
- c) Hak Kreditur tidak bisa diakui sebagai hak yang sah, karena bertentangan dengan hukum.

2) Perjanjian tidak menegaskan apa yang ada dilampirkan

Berikut beberapa tindakan penyalahgunaannya:

- a) Mengaburkan isi perjanjian (Obscure). Tidak adanya cakupan pada lampiran, membuat perjanjian pembiayaan menjadi kabur atau samar-samar.
- b) Melebarkan isi dari perjanjian Tidak dijelaskannya apa-apa saja “lampiran” lebih detail di dalam perjanjian. Maka, hal ini mengarah pada luasnya hak dan kewajiban Kreditur.
- c) Menyembunyikan isi dari perjanjian.

3) Menyembunyikan isi perjanjian

berikut beberapa hal yang menunjukkan bahwa Perjanjian Pembiayaan pada klausula ke 5 menunjukkan adanya multitafsir:

- a) Timbulnya hak dan kewajiban diluar dari perjanjian pembiayaan.
- b) Adanya inkonsisten antara surat kuasa penarikan dengan perjanjian Pembiayaan pada klausula ke (5) tersebut yang mengakibatkan multitafsir.
- c) Hak Kreditur timbul di luar dari perjanjian pembiayaan, kemudian berisikan perbuatan bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana dinyatakan menurut Ridwan Khairandy³², itikad baik pada tahap pra kontraktual merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta materil bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Di dalam putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*) isi perjanjian apakah ada atau tidaknya isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, Maka, dapat ditarik pernyataan bahwa Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Artinya, Perjanjian Pembiayaan antara PT. Toyota Astra Financial Services dengan Saudara Syahrizal Batal Demi Hukum. Kemudian tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh mereka yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya konsumen tidak wajib melaksanakan kewajibannya. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, pengadilan akan

³² Ridwan Khairandy, *Op.,cit*, hlm. 204.

membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal demi hukum.

B. Upaya Yang Harus dilakukan Terhadap Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Agar Sesuai dengan Hukum

1. Hak dan kewajiban

Di mana ada hak, disitu ada kewajiban. Kewajiban dan hak adalah laksana pangkal dan ujung. Hak dan kewajiban menyangkut keadilan. Apabila orang menjalankan kewajibannya dengan sendirinya memperoleh hak. Apabila hak itu tidak diperdapatnya berlakulah ketidakadilan.³³ Namun demikian banyak pihak yang mulai mengkritis perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ini, diantaranya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebenarnya sangat merugikan konsumen. Bahkan dikatakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut tidak seimbang, dan cenderung hanya merupakan sarana hukum bagi terlindunginya kepentingan perusahaan konsumen dari resiko yang mungkin timbul dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dijalankannya.³⁴

a. Isi perjanjian harus jelas

Semestinya upaya yang dilakukan para pihak agar perjanjian isi menjadi jelas sebagai berikut:

- 1) Pada kata “lampiran” disertakan juga cakupan atau poin-poin yang menerangkan apa-apa saja yang ada di lampiran;
- 2) Pada judul surat kuasa penarikan semestinya mencantumkan “lampiran”.

³³ Muhammad Erwin, *Op.cit.* hlm. 246.

³⁴ Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor. 2, Tahun 2021. Hlm 4.

Sebab, surat kuasa penarikan merupakan satu kesatuan bagian dari perjanjian yang tak terpisahkan. Hal tersebut, dinyatakan di dalam Surat Kuasa Penarikan dan Perjanjian Pembiayaan;

- 3) Mencantumkan hak dan kewajiban di dalam perjanjian tanpa membuat tambahan atau lampiran agar Debitur fokus pada kewajibannya dan mengetahui hak dan kewajiban dari Kreditur tanpa ada yang di sembunyikan.

b. Objek harus pasti dan teratur

Semestinya agar perjanjian pembiayaan objeknya pasti atau terukur sebagai berikut:

- 1) Pada kata “lampiran” menyertakan terlebih dahulu berapa jumlah lampiran, agar para pihak tahu jumlah lampirannya. Misalnya setelah kata “lampiran” menjelaskan seperti: Pertama, surat A. Kedua, surat B, dan seterusnya.
- 2) Objek perjanjian pada lampiran harus secara nyata ada diperjanjian pembiayaan, bukan pada lampiran; dan
- 3) Pada surat kuasa penarikan yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan, tidak mencantumkan kata lampiran di judul surat kuasa penarikan, semestinya cantumkan di judul surat kuasa agar pasti kebenaran objek yakni lampiran secara nyata ada.

c. Ada defenisi tentang objek, hak dan kewajiban

Menurut Ridwan Khairandy³⁵, berdasarkan Putusan Nomor 2112 K/SIP/1958 Mahkamah Agung berpendapat “pada tahap proses negosiasi dan penyusunan kontrak kewajiban penjual untuk menjelaskan fakta material, menjelaskan mengenai status materil apakah ada cacat hukum atau tidak. Kemudian, adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut.” Kemudian pada Putusan Nomor 3669 K/PDT/1996 Mahkamah Agung di dalam pendapat Hakim menyatakan “Para pihak harus saling memperhatikan kepentingan hukum pihak lainnya. Para pihak dalam membuat perjanjian harus memperhatikan asas kecermatan (*Contractuale Zorgvuldigheid*). Oleh karena itu, dikatakan bahwa itikad baik Kreditur ialah untuk menjelaskan fakta materil secara detail tanpa ada yang disembunyikan dan kewajiban Debitur untuk meneliti fakta materil. Sedangkan penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan adanya keragu-raguan, tetapi kewajiban itu ditekankan pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli. Memang tidak dapat dipungkiri, biasanya hal untuk meneliti tersebut berawal dari adanya keraguan terhadap fakta material tersebut. Kemudian selaras dengan pendapat Hakim Mahkamah Agung bagi Debitur bahwa, adapun terdapat keraguan atau pertentangan di dalamnya, perlu bagi Debitur untuk meneliti fakta materil dan menegosiasikannya mengenai hal suatu keraguan tersebut.³⁶

Kemudian menurut pandangan Rawls³⁷, menyatakan bahwa “Keadilan terwujud ialah jika teori keadilan dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana

prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.”

R. Subekti, berpendapat bahwa: perlu dicantumkan suatu ketentuan yang menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian dilakukan dimuka suatu Pejabat, maka para pihak dapat dianggap beritikad baik.³⁸ Berdasarkan pemaparan di atas, semestinya agar perjanjian pembiayaan mempunyai batasan tentang objek dan hak kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak dan kewajiban pada surat kuasa penarikan, namun pada surat tersebut tidak mengidentifikasi bahwa Surat Kuasa Penarikan tersebut adalah “lampiran”. Semestinya kewajiban Kreditur untuk mencantumkan kata “lampiran” di judul surat kuasa penarikan, agar hak dan kewajiban para pihak mempunyai batasan-batasan yang jelas.
- 2) Pada surat kuasa penarikan klausul ke 2 (dua) adanya pencantuman klausul Eksonerasi yang jelas dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni membebaskan dari suatu tuntutan atau tanggung jawab, sehingga berpotensi mendorong Kreditur melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum. Semestinya, perjanjian yang baik dan sah ialah perjanjian yang tidak memuat atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

³⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm. 271.

³⁶ Khairandy, R.,” *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*”. Yogyakarta: FH UII Press. 2013. Hlm. 66.

³⁷ Muhammad Erwin, *Op.Cit.* hlm. 231.

³⁸ R. Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, Cetakan IV, Alumni Bandung: 1984, h. 74.

- 3) Apabila ada keragu-raguan di dalam perjanjian, semestinya Debitur turut serta untuk meneliti fakta materil. Kemudian, memberi masukan-masukan terhadap pasal-pasal yang membuat perjanjian tidak seimbang.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik pernyataan bahwa di dalam pembuatan perjanjian pembiayaan semestinya kewajiban Kreditur untuk menjelaskan fakta materil apakah ada atau tidak bertentangan dengan hukum. membuat definisi atau batasan-batasan terhadap isi-isi yang diperjanjikan, terlebih mengenai objek pada lampiran maupun hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, agar perjanjian tidak mengandung makna yang luas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan upaya tersebut. Maka, Perjanjian Pembiayaan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi para pihak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis, di dalam perjanjian pembiayaan fakta menunjukkan bahwa Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Ditemuinya hak Kreditur yang timbul di luar dari perjanjian yang telah disepakati para pihak. Hak tersebut tidak di masukkan ke dalam perjanjian pembiayaan, melainkan di masukkan ke dalam "lampiran". Pada klausula ke 5 Perjanjian Pembiayaan, Kreditur mencantumkan kata "lampiran", tanpa menjelaskan fakta materil isi lampiran apa saja pada perjanjian tersebut.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Toyota Astra Financial Services agar sesuai dengan hukum adalah dengan cara "Kreditur semestinya berkewajiban untuk menjelaskan fakta materil yang berkaitan dengan kontrak pada perjanjian pembiayaan itu mengandung cacat hukum atau tidak, baik berupa objek lampiran maupun hak dan kewajiban para pihak tanpa ada yang di sembunyikan. Fakta ditemuinya pada Surat Kuasa Penarikan menyatakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, pada judul surat kuasa tidak mencantumkan "lampiran" yang mengidentifikasi kebenarannya. Timbulnya hak pada Kreditur diluar dari perjanjian untuk boleh memasuki perkarangan tanpa izin dan merusak barang Debitur, hal tersebut tanggung jawab oleh Debitur. Bagi Debitur tentunya Debitur tidak mengetahui adanya cacat hukum di dalam perjanjian dan Debitur percaya kesepakatan dibuat dihadapan Notaris. Namun, pada kenyataannya di dalam surat kuasa pada klausula ke 2 juga mengandung pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yakni Kreditur berhak untuk memasuki perkarangan tanpa izin dan ketika pelepasan barang objek perjanjian menyebabkan rusak barang milik Debitur, Debitur lah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan tersebut multitafsir (banyak pemahaman). Dengan demikian, Kreditur tersebut berpotensi mendorong pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Sehingga nampak itikad buruk dari Kreditur di dalam perjanjian. Dengan demikian, Perjanjian Pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Service Tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian dan batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

harus lebih teliti dalam membaca perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Perusahaan. Karena, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung berpendapat, adanya kewajiban bagi Debitur untuk meneliti apakah ada klausula di dalam perjanjian mengandung cacat hukum atau tidak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, di mana perjanjian tidak mengandung makna yang luas dan tidak menimbulkan multitafsir (mengandung klausula yang dilarang oleh Undang-Undang).

B. Saran

Untuk perusahaan jangan terlalu melebar dalam membuat perjanjian, sebaiknya cantumkan saja mengenai objek “lampiran” hak dan kewajiban dan apa-apa saja yang diperjanjikan. Dan jika membuat lampiran, nyatakan secara tegas lampiran apa saja di dalam perjanjian. Dengan ini, berpotensi disalahgunakan untuk berbuat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya hak yang timbul diluar dari apa yang telah diperjanjikan. Sehingga, ketidakjelasan mengenai objek lampiran tersebut membuat klausul menjadi multitafsir. Sebaiknya, Perusahaan merubah isi perjanjian dan memberikan kesempatan kepada Debitur untuk meneliti fakta materil perjanjian, agar perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing pihak tanpa ada yang di sembunyikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Debitur agar lebih jeli melihat klausula yang berisikan perjanjian mengandung makan melebarkan atau meluaskan hak di dalam perjanjian, sebab hak dan kewajiban menjadi poin penting untuk dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian bukan di dalam lampiran. Walaupun ada penambahan berupa “lampiran” sebaiknya meminta penjelasan apa-apa saja yang dimasukkan kedalam “lampiran” selaras

dengan pendapat Hakim Mahkamah Agung bagi Bebitur bahwa, adapun terdapat keraguan atau pertentangan di dalamnya, perlu bagi Debitur untuk meneliti fakta materil dan menegosiasikannya mengenai hal suatu keraguan tersebut.³⁹ dan ada atau tidak klausul yang mengandung cacat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Subekti R, 1983, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, Jhon, “*A Theory Of Justice*”, The Belknap Press Of Harvard University Press Cambrigde, Massachusetts. USA. 1971.
- MR.O.K Brahn, 2001, “*Fidusia, Penggadaian Diam-Diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang dan Yang Akan Datang*”, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Djamali.R, Abdoel, 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, PT. Rajagrafindo Persada.
- Yudha, Hernoko Agus, 2010, “*Hukum Perjanjian (Asas Personalitas Dalam Kontrak Komersial)*”, Prenada Media Grup, Bandung.
- M. Wantu, Frence, 2015, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Reviva Cendikia, Gorontalo.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susila, M. Endriyo et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Penerbit Alfabeta, CV, Bandung.

³⁹ Khairandy, R.,” *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*”. Yogyakarta: FH UII Press. 2013. Hlm. 66.

- Kamarusdiana, 2018, *"Filsafat Hukum"*, UIN Jakarta Pers, Jakarta.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020 *"Filsafat Hukum"*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Perdada.
- Dasrol, 2017, *"Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis"*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Suharnoko, 2004. *"Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus,"* Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke2, Jakarta.
- Muhwan Hariri, Wawan, 2011. *"Hukum Perikatan"*, Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Sudaryanto, 1994 .*"Pokok-Pokok Hukum Perdata."* Cet XXVI. Jakarta: Intermedia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014."*Hukum Perdata Indonesia"*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Firmanda, Hengki, 2020. *"Hukum Kontrak :Telaah Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Kontrak"*, Taman Raya: Pekanbaru.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *"Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak"*, Program Pascasarja Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1994. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009, *"Hukum Perjanjian Indonesia"*, Pustaka Yustita, Yogyakarta.
- Salim H.S, 2008, *"Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi,Usman,2011,*"Hukum Kebendaan"*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 1.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *"Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,"* Jakarta: Gramedia.
- Hendrawati Dewi, 2011. *"Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku". Jurnal hukum.* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Aminah, 2020, *"Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian"*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rusli Benni, 2019, *"Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen"*, *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
- Muji, Solikha Noorzana, 2015 *"Asas Itikad Baik Sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank"*, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Warka Made, 2014, *"Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen"*. *Jurnal Hukum.* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hetty Hasanah, 2015, *"Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online E- Commerce Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Computer Indonesia.
- Budiyono Tri, 2014,*"Geanologi Kontrak"* ,(Studi Tentang Historis Asas Dalam Hukum Kontrak) *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UKSW", Jawa Tengah.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Dwisvimiar Inge, 2011, *"Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Ilmu Hukum"*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

- Priyono, Ery Agus, 2017, "Peran Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Dalam Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Jurnal Hukum*, Diponegoro, Vol 1.
- Sturat M. Bernstein, "Authorizing Debtors to Enter into Agreements with Wells Fargo Bank, N.A," *Journal Westlaw*, United States Bankruptcy Court, S.D, New York, September 7, 2012.
- The Social Science History Assotiation, Journal Westlaw*, V. Duke Univercity, United State Disstrict Court, ED, North Carolina, Westwern Division, July 11, 2014.
- Michael Rosenfeld, "Contract and Justice: The Relation Between Clasical Contract Law and Social Contract Theory", *Lowa Law Review*, Vol 70 .1985.
- Kling, Neal Joseph. "Remirez v Fair Groudn Corporation: The Harm in Holding Harmless "Lousiana Law Review, Vol 52. 1992.
- Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, "Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor. 2.
- Khairandy, R., "Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan". Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Press. 2013.Hlm.66.
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, 2019, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol. 4, No 1.
- M. Muhtarom, 2014, Asas-Asas Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, "Jurnal Hukum, Vol. 26, No.1.
- Diputra, I Gst. Agung Rio, 2018, Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 3 No. 3, Desember.
- Winarni Luh Nila, 2018, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.21.
- Lotulung Pulus Effendie, 1999, "Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law: *Jurnal Hukum Bisnis*", Vol.8.
- Yunanto, 2019, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Perpres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

D. Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
[https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2021/05/18/072200715/ojk-bakal-berikan-sanksi-untuk-leasing-yang-tarik-paksa-kendaraan diakses tanggal 17 september 2021.](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2021/05/18/072200715/ojk-bakal-berikan-sanksi-untuk-leasing-yang-tarik-paksa-kendaraan diakses tanggal 17 september 2021)
- Wikipedia,
[http://Id.Wiktionary.Org/Wiki/Analisis diakses 20 september 2021.](http://Id.Wiktionary.Org/Wiki/Analisis diakses 20 september 2021)
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exoneration>